



**PENETAPAN**

**Nomor 1020/Pdt.P/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**NI LUH AYU SUASTI**, NIK 5171014303650001, lahir di Denpasar, tanggal 31-12-1965, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tukad Petanu, GG. Punglor, No. 23, Bekul. Kel/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Putu Kirana Dana, S.H., dan kawan-kawan Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor " LBH PERMAI " yang beralamat di Jalan Nuansa Hijau IX No 1A, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 27-12-2023 Reg. No : 4766/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13-12-2023 dalam Register Nomor 1020/Pdt.P/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon menghadap dipersidangan di wakili oleh Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukannya,

*Halaman 1 dari 3 Penetapan 1020/Pdt.P/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon secara lisan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut dan akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan dan merupakan hak daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 1020/Pdt.P/2023/PN Dps, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2023**, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan 1020/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan 1020/Pdt.P/2023/PN Dps